



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN PENGELOLA TEKNOLOGI PASCA PANEN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara (i) **FADHILA ULFAH, S.T.P., MM NIP 198008172008042004** Jabatan Pengelola Teknologi Pasca Panen pangkat/golongan ruang Penata / III/c telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui perpindahan dari jabatan lain;
- b. berdasarkan surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36075/D.3/12/2023 perihal Rekomendasi Pengangkatan, PAK, dan Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) tanggal 28 Desember 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
- Nama : **FADHILA ULFAH, S.T.P., MM**
NIP : **198008172008042004**
Pangkat/Golongan ruang/TMT : Penata / III/c / 01 - 10 - 2022
Unit kerja : SEKRETARIAT DAERAH
- Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2024** diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa jenjang Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 100 (Seratus)
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa jenjang Ahli Pertama sebesar Rp 493.000,- (*Empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan :

- Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
- Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
- Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Januari 2024

